



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Jl. Abd. Djalil Datu Adam, Kel/Desa. Luwuk; Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai; Kabupaten Banggai; Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Ronaldo Alimun, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor (*Law Office*) yang beralamat di Jalan Tondano, No. 002, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2020 dan terdaftar di Register Kuasa dengan Nomor 06/SK/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Jl. Abd. Djalil Datu Adam, Kel/Desa. Luwuk; Kecamatan: Luwuk; Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari dengan register perkara Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada Hari Rabu, tanggal 24 Januari 2005 M (Tahun Hijriah dan Masehi), dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/ 31/ II/ 2005, di Kutip sesuai dengan Duplikat akta nikah Nomor. B-0776/Kua.22.04.8/PW.01/11/2020 dan yang mengutip Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Sah secara hukum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2,3,4, Pasal 5 ayat (1 dan 2);
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dikarenakan belum memiliki rumah tempat tinggal sendiri, Pemohon dan Termohon memilih sementara untuk mengontrak rumah selama kurun waktu 2005 Pemohon dan Termohon telah beberapa kali pindah sewa rumah kontrakkan hingga tahun 2017 setelah memiliki rumah sendiri yang terletak di . Abd. Djalil. H. Datu Adam, Kelurahan. Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
4. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang menjadikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon lenkap dan begitu harmonis adapun anak-anak Pemohon dan Termohon adalah
ANAK, Perempuan, Tempat Lahir: Toili, Tanggal Lahir: 19 agustus 2005.
ANAK, Perempuan, Tempat Lahir: Luwuk, Tanggal lahir: 27 Juli 2014.
ANAK, Laki-laki, Tempat Lahir: Luwuk, Tanggal Lahir: 12 November 2017.
5. Bahwa ketiga anak tersebut saat sekarang dalam Pengasuhan bersama antara Pemohon dan Termohon, dan sebagai orang tua atau suami Pemohon dapat memenuhi serta tetap menjalankan kewajiban sebagai ayah dari anak-anak segala kebutuhan ketiga anak tersebut dapat dipenuhi tanpa kekurangan sesuatu apapun;
6. Bahwa Pemohon menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami secara baik juga ayah dari ketiga anaknya, begitupun halnya kondisi ekonomi rumah tangga semua terasa cukup karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki usaha pekerjaan sebagai karyawan Perusahaan Swasta yang pendapatan gaji bulanan dapat menopang kehidupan rumah tangga ;

7. Bahwa selang berjalan kurang lebih 13 (Tiga belas) Tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami guncangan dan prahara, adalah Tergugat yang telah berubah sikap secara drastis menjadi suka curiga, dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga keadaan inilah yang menjadikan keadaan rumah tangga yang sebelumnya harmonis menjadi seperti hidup dalam bara api yang setiap saat dirasakan panas ;
8. Bahwa sebab-sebab terjadi peselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sikap perubahan dari pada Termohon yang suka curiga kepada Pemohon, suka marah tanpa sebab tersebut yang menjadi pemicu hingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus mengalami perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan, apa lagi kondisi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang demikian itu sering terjadi alasan-alasan yang kadang semacam sengaja dimunculkan oleh Termohon;
9. Bahwa puncak dari prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar pada September 2020, pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekcoakan hebat, hanya karena alasan sepele yang mana pada saat itu Pemohon ke Kota Makassar untuk menghadiri Pesta kerabat, sepulangnya dari acara Pesta Perkawinan tersebut Termohon marah-marah kepada Pemohon dan setelah saat itu Pemohon memilih turun dari rumah tempat tinggal mereka ;
10. Bahwa tidak hanya sampai disitu, bahkan ketika Pemohon membuka usaha di Kabupaten Morowali untuk menambah dan mendukung keuangan keluarga Termohon menjadikan itu sebagai alasan untuk menuding hal-hal yang tidak pernah dilakukan Pemohon, kecurigaan Termohon semakin membabi buta menuduh Pemohon berselingkuh dan tidak lagi menghiraukan Termohon hingga hal ini juga menjadi pemicu pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa bilamana saat antara Pemohon dan Termohon bisa berkesempatan bertemu dan bisa bersama-sama dengan niat sama-sama ingin memperbaiki kembali hubungan rumah tangga, yang terjadi justeru hanyalah perselisihan yang berujung pada pertengkaran dan hal kondisi tersebut itu sering terjadi hingga Penggugat pun merasa putus asa dan terkadang hilang gairah untuk beraktivitas kerja;
12. Bahwa sejak mulai sering terjadinya percekocokan dalam rumah tangga, hingga Pemohon memutuskan turun darirumah, membuat tambah jarang Pemohon dan Termohon bersama-sama lagi, baik keluarga besar dari Penggugat dan ataupun Tergugat sama-sama telah berusaha beberapa kali mencoba mempertemukan Pemohon dan Termohon semuanya dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak membuahkan hasil;
13. Bahwa bertitik tolak dari pada uraian-uraian sebagaimana Penggugat telah kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Pemohon dan Termohon selaku suami istri telah sering terjadi percecokan, perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, Pemohon sebagai suami merasa tertekan secara bathiniah sepanjang ini dan tidak nyaman lagi hingga membuat terganggu aktivitas usaha dan kerja yang dijalankan oleh Pemohon, tidak saja itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, dan lebih memilih tinggal secara terpisah maka senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
14. Bahwa tidak saja sering terjadi perselisihan dan percekocokkan, hingga berujung pada pisah ranjang dan telah pisah tempat tinggal, namun dari pada itu baik antara Pemohon dan Termohon tidaklah pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sebagaimana sepatutnya yang harus dilakukan oleh sepasang suami isteri, dan bahkan Pemohon tidak lagi memberikan dan atau menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai layaknya seorang suami hingga mana diajukannya Permohonan ini ke Pengadilan Agama Luwuk;
15. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Pemohon telah memenuhi cukup alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi perceraian dapat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga . Oleh karena itu sepatutnya pengadilan dapat menerima pengaduan Pemohon dan mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon;

16. Bahwa berdasarkan uraian alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat berhak untuk menuntut agar Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di langsunngkan pada Hari Rabu, tanggal 24 Januari 2005 M (Tahun Hijriah dan Masehi), dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/ 31/ II/ 2005, di Kutip sesuai dengan Duplikat akta nikah Nomor. B-0776/Kua.22.04.8/PW.01/11/2020 dan yang mengutip Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamata Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah di Putuskan karena Perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Menerima Permohonan Cerai Talak PEMOHON.

Mengabulkan Permohonan Pemohon **PENGGUGAT**, terhadap Temohon **TERGUGAT** untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Sah Putus karena Perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Luwuk.

Menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor: 0098/ 31/ II/ 2005, di Kutip sesuai dengan Duplikat akta nikah Nomor. B-0776/Kua.22.04.8/PW.01/11/2020 dan yang mengutip Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, tidak berlaku lagi secara Hukum setelah putusan Perceraian ini.

Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum kepada TERMOHON.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain,
Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alamsyah, S.HI, M.H) tanggal 22 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara PEMOHON DAN TERMOHON merupakan pasangan sah Suami-Istri sebaaimana dalil PEMOHON pada angka 1;
2. Bahwa benar antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung sebagaimana dalil PERMOHONAN PEMOHON pada angka 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar setelah perkawinan PEMOHON dan TERMOHON langsung kontrak rumah, yang benar adalah sebelumnya bahwa PEMOHON dan TERMOHON untuk sementara waktu tinggal di Rumah orang tua/keluarga TERMOHON. Bahwa pula selama Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebelum PEMOHON bekerja di PERUSAHAAN XXXXX Sulawesi Tengah PEMOHON adalah wartawan dan dalam kesehariannya juga bekerja serabutan seta untuk kebutuhan ekonomi Rumah tangga cukup banyak terbantuan oleh saudara TERMOHON serta saat itu pula TERMOHON bekerja membantu perekonomian Rumah tangga, dan selanjutnya PEMOHON sempat diangkat menjadi PNS Daerah Kab. Banggai dan sebelumnya berhenti dari PNS untuk selanjutnya bekerja di perusahaan XXXXXXXXXXXX (XXXXX) hingga saat ini sambil berbisnis usaha minyak;
4. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 5. Bahwa ketiga anak kandung tersebut sejak hamper 1 (satu) tahun hingga saat ini berada dalam asuhan TERMOHON, PEMOHON tidak pernah lagi menemui secara langsung TERMOHON dan anak kandungnya, bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini PEMOHON tidak lagi membalas dan menghubungi anak kandung melalui alat komunikasi Handphone. Olehnya itu PEMOHON tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai ayah kandung sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara ideal;
5. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 6. bahwa biasanya gaji pemohon di perusahaan XXXXX (XXXXX) sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan ditambah dengan pendapatan pemohon selaku pebisnis, yang selama dalam kurun waktu sebelum pemohon meninggalkan termohon dan anak-anak, segala gaji dan pendapatan tersebut sering diberikan kepada termohon melalui rekening tabungan bank mandiri sebagaimana yang termohon ajukan sebagai bukti dalam perkara ini, namun dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir pemohon tidak lagi melakukan hal itu, bahkan dalam akhir-akhir ini termohon dan anak-anak mengalami kesempitan perekonomian apalagi di masa pandemic virus corona, dan dengan kondisi termohon tidak lagi bekerja mengingat menjaga dan merawat anak-anak yang masih kecil, olehnya itu sangat nyata bahwa kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi termohon dan anak-anak sangat terhimpit dan penuh keterbatasan apalagi anak pertama yang dulunya sekolah di pesantren di makassar sekarang tidak lagi melanjutkan sekolah di pesantren di makassar karena pemohon telah meninggalkan keluarga dan tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai ayah ataupun suami sebagaimana sebelumnya dan ketentuan yang ideal;

6. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 7. Bahwa wajar sebagai istri yang patuh pada suami dan merawat anak-anak dirumah, termohon jarang keluar rumah tanpa izin pemohon. Oleh karena itu Termohon sangat wajar dan beralasan untuk mencurigai pemohon karena secara nyata termohon menemukan beberapa watsap, foto dan video bahwa pemohon dekat dengan perempuan lain yang bukan muhrim, hal ini telah beberapa kali termohon temukan namun termohon sabar menerima dan memaafkan kelakuan pemohon dengan maksud agar memperbaiki dan focus pada pendidikan anak-anak, utamanya anak pertama yang sedang sekolah di pesantren, namun apabila pemohon membantah hal tersebut termohon dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan agama luwuk;
7. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 8. Bahwa tidak benar termohon mengalami perubahan sikap sebagaimana istri, hal tersebut justru dipicu oleh sikap dan perbuatan pemohon yang tidak terbuka dan dekat dengan wanita lain yang bukan muhrim sebagaimana yang termohon temukan dalam handphone pemohon. Oleh karena itu sebagai perempuan dan istri yang hari-harinya merawat anak kandung pemohon tentunya sangat merasa tersakiti dan dikhianati, termohon sangat menyadari kemungkinan beban pekerjaan pemohon, namun termohon memaafkan hal itu bukan berarti pemohon harus meninggalkan tanggungjawabnya kepada rumah tangga anak-anak kandung serta termohon;
8. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 9. Bahwa termohon sangat menghargai pemohon dan keluarga pemohon, apapun kegiatan pemohon untuk urusan keluarga tentunya termohon sangat mendukung bahkan justru harapan termohon dapat diikuti untuk berbaur silaturahmi dengan keluarga, namun yang termohon sangat tidak menerima justru apabila pemohon menggunakan kesempatan keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota untu mendekati wanita lain yang bukan muhrimya, oleh karena itu termohon menegaskan bahwa pada pokoknya termohon menolak dengan tegas sikap dan kelakuan pemohon yang mendekati wanita lain yang ukan muhrim kemudian berakibat pada tidak terlaksanakannya lagi kewajiban pemohon sebagaimana dulunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 10. Bahwa termohon tidak menuduh pemohon selingkuh, namun hal itu sudah sangat jelas terjawab ketika termohon menemukan dan melihat isi handphone pemohon, namun termohon sekali lagi menegaskan memaafkan hal itu dan meminta kepada pemohon untuk tetap kembali kepada rumah tangga yang sudah cukup lama dibangun bersama secara harmonis. Dalam kesempatan ini termohon menegaskan sangat memaafkan perbuatan dan sikap pemohon, namun termohon meminta dengan kerendahan diri tolonglah kembali pada keutuhan rumah tangga, anak-anak masih sangat kecil dan butuh kasih sayang ayahnya, anak-anak masih butuh pendidikan dan kehidupan yang layak sebagaimana sediakala. Allah sudah sangat memberikan segala kecukupan harta benda kepada keluarga pemohon dan termohon, yang termohon inginkan bahwa pemohon dapat kembali kepada keutuhan rumah tangga, sekali lagi termohon mengaskan bahwa termohon dan anak-anak sangat menghormati, mencintai dan menyayangi suami dan ayah selaku pemohon, yang awalnya dulu sangat penyayang, baik dan peduli terhadap keluarga;
10. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 11. Bahwa termohon menolak dengan tegas jika justru karena sikap curiga termohon sehingga pemohon merasa putus asa maupun merasa tertekan secara bathin justru kondisi itu yang sangat dirasakan termohon, dapat dibayangkan bagaimana bathin termohon ditinggalkan oleh pemohon dalam kondisi perekonomian yang terhimpit dimana termohon tidak lagi bekerja mencari nafkah dan dalam kondisi bersamaan termohon harus merawat dan mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan makan hari-hari dan sekolah anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 12. Bahwa termohon membantah dalil ini, justru pemohon yang sering menghindari untuk dimediasi dengan alasan pemohon sibuk kerja dan urusan bisnis ke luar kota, bahwa hingga saat ini belum pernah ada mediasi ataupun penyelesaian secara kekeluargaan oleh pemohon dan termohon. Oleh karena itu, jika memang pemohon beritikad baik atas keutuhan dan kelangsungan rumah tangga maka selayaknya dalam persidangan mediasi di Pengadilan agama luwuk pemohon dapat menghadiri sendiri upaya mediasi tersebut. Justru dalam kesempatan ini termohon menegaskan bahwa demi kelangsungan kehidupan dan pendidikan anak-anak, termohon berharap sikap dan tindakan pemohon dapat berubah sebagaimana awal-awal pernikahan dan dapat kembali kepada keutuhan rumah tangga, termohon menegaskan bahwa anak-anak sangat merindukan dan menyayangi ayahnya hingga saat ini, anak-anak butuh ayahnya yang menjadi pembimbing dan mengasuh anak-anak demi keutuhan kelangsungan rumah tangga yang baik, anak-anak setiap hari menangis merindukan ayahnya yang hamper tak ada kabar, setiap saat anak-anak bertanya kepada termohon tentang kabar ayahnya apakah ayahnya dalam kondisi sehat walafiat, dan termohon serta anak-anak selalu berharap ayahnya selalu dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan ALLAH Subhanahuwataallah;

12. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 13. Bahwa tidak benar sering terjadi cek-cok dan selisih pendapat, justru termohon dan anak-anak sangat merasa aneh dengan perubahan sikap dan tindakan pemohon yang berubah drastis tidak seperti dulu yang penyayang dan peduli keluarga. Dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon merasa tertekan secara bathiniyah sangat mengada-ngada, jikalau hal itu benar terjadi mohon pembuktian melalui pemeriksaan ahli psikiater. Olehnya itu, termohon sekali lagi menegaskan bahwa termohon dan anak-anak masih sangat menyayangi dan merindukan sosok ayah seperti dulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 yang dengan tegas menyatakan dan membenarkan bahwa “....Pemohon tidak lagi memberikan dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai layaknya seorang suami hingga mana diajukannya permohonan ini ke pengadilan agama luwuk”. Bahwa sebagaimana dalil pemohon tersebut diungkapkan secara tegas oleh pemohon bahwa pemohon tidak lagi memberikan dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai layaknya seorang suami, olehnya itu pada pokoknya termohon dan anak-anak hingga perkara ini belum putus dan belum berkekuatan hukum tetap sangat membuka dan berdoa kepada ALLAH SWT agar pemohon diberikan perlindungan dan petunjuk untuk kembali utuh kepada rumah tangga, termohon sangat khawatir dengan pertumbuhan psikis dan pendidikan anak-anak, tentunya termohon dan anak-anak masih angat berharap agar ayah bias kembali ke rumah dan membangun rumah tangga dan pendidikan anak-anak yang lebih baik atas tuntunan ALLAH SWT;

14. Bahwa pada pokoknya termohon sekali lagi menegaskan bahwa termohon dan anak-anak masih sangat menginginkan terwujudnya keutuhan rumah tangga yang baik, dan berharap pemohon dapat kembali utuh dalam rumah tangga demi pendidikan anak-anak dan masa depan anak-anak yang cerah dan baik;

Bahwa atas segala pertimbangan tersebut, mohon YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk dapat mempertimbangkan dan memberikan keadilan kepada termohon atas Ridho dan Petunjuk ALLAH SWT;

II. REKONVENSI atas KONVENSI PEMOHON :

Bahwa dalam kesempatan ini pula termohon mengajukan rekonvensi dengan catatan bahwa apabila sikap Pemohon dalam konvensi/termohon/tergugat dalam rekonvensi masih tetap dengan sikap tegas untuk bercerao maka, termohon konvensi/pemohon/penggugat rekonvensi mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil sebagaimana dalam bantahan di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dengan rekonvensi ini;
2. Bahwa mendari alasan-alasan sebagaimana bantahan dalam konvensi di atas, pada pokoknya Termohon dalam konvensi/pemohon/penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonvensi meminta kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk meneguhkan dan menegaskan beberapa hal untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan pendidikan anak-anak;

3. Bahwa pula sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku saya selaku istri apabila diajukan permohonan cerai oleh Suami berhak untuk menuntut nafkah isddah dan nafkah mut'ah, maka dalam kesempatan ini saya menegaskan meminta nafkah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perbulan selama tiga bulan, untuk kelangsungan hidup saya dan anak-anak serta pendidikan anak-anak;
- b. nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) beserta 1 unit motor Honda scoopy dengan Nomor Registrasi DN 6299 CV, yang juga untuk kelangsungan hidup saya dan anak-anak serta pendidikan anak-anak;

4. Bahwa saya juga memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk menetapkan kepada Pemohon dalam konvensi dan termohon/tergugat dalam rekonvensi secara tegas untuk berkewajiban memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak biaya pendidikan dan biaya hidup setiap bulan sebesar masing-masing anak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak berumur 21 tahun atau anak-anak telah menikah sah secara hukum;

5. Bahwa saya juga memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk menetapkan harta benda berupa :

- a. sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah beserta isinya sebagai harta gono gini sebagaimana sertifikat hak milik nomor 749 yang terletak di jalan datu adam kabupaten banggai sebagaimana bukti terlampir;
- b. harta benda isi rumah berupa :
 - 3 buah tempat tidur;
 - 3 buah lemari pakaian;
 - 2 buah TV 40 inci;
 - 1 buah mesin cuci;
 - 1 buah kulkas Samsung;
 - 2 stel kursi sofa;
 - 1 stel meja makan;
 - 2 buah ac;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan harta benda tersebut adalah merupakan harta benda gono gini yang tidak boleh dipindahtangankan oleh siapapun;

6. bahwa dalam kesemoatan ini juga demi kepentingan hukum anak-anak saya mengajukan apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM berkenan untuk menetapkan sita marital atas harta benda tersebut di atas sebagaimana dalam angka 5;

Bahwa atas uraian dalil-dalil tersbeut di atas saya bermohon YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan keseluruhan permohonan/gugatan rekonvensi;
- Menyatakan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan selama tiga bulan;- Menyatakan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) beserta 1 unit motor Honda scoopy dengan Nomor Registrasi DN 6299 CV;

- Menyatakan Pemohon dalam konvensi dan termohon/tergugat dalam rekonsensi secara tegas untuk berkewajiban memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak biaya pendidikan dan biaya hidup setiap bulan sebesar masing-masing anak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak berumur 21 tahun atau anak-anak telah menikah sah secara hukum;

- Menyatakan harta benda berupa :

a. sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah beserta isinya sebagai harta gono gini sebagaimana sertifikat hak milik nomor 749 yang terletak di jalan datu adam kabupaten banggai sebagaimana bukti terlampir;

b. harta benda isi rumah berupa :

- 3 buah tempat tidur;
- 3 buah lemari pakaian;
- 2 buah TV 40 inci;
- 1 buah mesin cuci;
- 1 buah kulkas Samsung;
- 2 stel kursi sofa;
- 1 stel meja makan;
- 2 buah ac;

keseluruhan harta benda tersebut adalah merupakan harta benda gono gini yang tidak boleh dipindahtangankan oleh siapapun;

- Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila YANG MULIA MEJELIS HAKIM menimbang lainnya, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya

Bahwa terhadap jawaban Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap gugatan Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak akan menanggapi

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensi bahwa tetap pada jawaban dan gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Pemohon menyatakan tidak sanggup membuktikan dalil Permohonannya;

Bahwa Termohon menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti sebab Termohon keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai perkaranya kepada **Erik Ronaldo Alimun, S.H.**, selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, surat kuasa khusus tertanggal 03 November 2020 yang diberikan oleh Termohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Luwuk Nomor 06/SK/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 03 November 2020 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai Talak terhadap Pemohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Lwk



dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya secara tertulis, pada pokoknya Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah namun Termohon keberatan untuk bercerai sedangkan Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan dan oleh karena Pemohon tidak

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Lwk



dapat membuktikan permohonannya maka majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon patut dinyatakan di tolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah dinyatakan di tolak dan gugatan rekonvensi adalah merupakan asesor dari permohonan konvensi Pemohon sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,
TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- PNPB Panggilan I P&T : Rp 20.000

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 12.000,00
 - J u m l a h : Rp 207.000,00
- (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)